

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN DENGAN KEBENCIAN (*HATE CRIME*) MELALUI MEDIA MURAL DI KELURAHAN KEDOYA UTARA, JAKARTA BARAT

Lucky Nurhadiyanto

¹Universitas Budi Luhur

E-mail : lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

This community service activities "Strategy of Hate Crime Prevention through Mural" was held in RT 02/RW 06 area, Kedoya Utara, West Jakarta. Sometimes some people assume that hate crime is not a crime. Referring to the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) has a description of hate crime. This condition added with the interpretation of the Chief Indonesian Police No: SE/6/X.2015 concerning the law enforcement of hate speech. This activity aims to provide an understanding of various act of hate crime, which delivered directly (offline) and through electronic media (online). Implementation of hate crime prevention carried out in the form of socialization and mural application. The target aims to Kedoya Utara community, especially millennial and productive people.

Key words : *hate crime, hate speech, kedoya utara, UU ITE*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) melalui media mural dilaksanakan di wilayah RT 02/RW 06, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kejahatan dengan kebencian merupakan perbuatan yang seringkali dianggap bukan sebagai kejahatan. Mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka ujaran kebencian berpotensi menjadi kejahatan dengan kebencian. Kondisi ini ditambah dengan penafsiran terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai bentuk kejahatan dengan kebencian, baik yang disampaikan secara langsung (*offline*) maupun melalui media elektronik (*online*). Implementasi strategi pencegahan kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisast materi dan aplikasi media mural dengan tema pencegahan kejahatan dengan kebencian. Hal ini dilakukan untuk menyasar masyarakat umum, khususnya generasi milenial dan golongan usia produktif.

Kata kunci : *hate crime, hate speech, kedoya utara, UU ITE*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan kebijakan yang berfungsi sebagai petunjuk dan panduan bagi anggota kepolisian di lapangan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Ujaran kebencian lebih dikenal dengan sebutan *hate speech*. Kebijakan yang dimaksud adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 (Gatra.com, 2015). Surat edaran ini wajib didistribusikan kepada satuan kepolisian sektor dan resor di seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memberitahukan anggota Polri agar memahami langkah penanganan *hate speech*.

Batasan mengenai *hate speech* sesuai dengan surat edaran tersebut adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan yang memiliki tujuan atau

bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Ruang lingkup *hate speech* meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Mekanisme penyampaian *hate speech* dapat melalui media berupa kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet. Pelaku *hate speech* dapat dikategorikan siapa pun, khususnya bagi setiap orang yang melakukan hasutan mengarah pada pengrusakan (Gatra.com, 2015).

Definisi mengenai *hate speech* di Indonesia belum memiliki pengertian spesifik secara hukum. Secara umum, terdapat 2 hal yang masih berada di wilayah abu-abu yakni *hate speech* dan pencemaran nama baik. Keduanya dapat dilakukan, baik di dunia nyata dan dunia digital (internet). Baik *hate speech* dan pencemaran nama baik memiliki kelenturan penafsiran yang berpotensi digunakan untuk mengutamakan kepentingan tertentu.

Ruang lingkup *hate speech* meliputi pernyataan secara konvensional dan digital. Dalam konteks digital, *hate speech* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, dalam konteks pidana mengarah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal provokasi dan hasutan.

Fenomena *hate speech* telah marak di Indonesia, bahkan sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan. Kasus *hate speech* di dunia nyata dapat mengacu pada pernyataan Jero Wacik yang ditujukan kepada wartawan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menuding Jero Wacik menghina profesi wartawan karena pernyataannya yang mengajarkan ke para bawahannya tentang cara menyuap wartawan dengan iming-iming makan siang dan hadiah.

Selanjutnya, kasus *hate speech* di dunia digital tergolong lebih mudah diidentifikasi. Salah satu kasus *hate speech*

yang menarik perhatian publik adalah perihal ucapan Luna Maya lewat Twitter. Berikut kutipan pendapat Luna Maya yang dinilai memenuhi unsur *hate speech* pada 15 Desember 2009, “Jadi bingung kenapa manusia sekarang lebih kaya setan dibandingkan setannya sendiri...apa yang disebut manusia udah jadi setan semua? Infotainment lebih hina daripada pelacur, pembunuh! *May your soul burn in hell!*”. Setahun sebelumnya, pada 7 Agustus 2008 kasus dugaan *hate speech* melanda Prita Mulyasari. Prita mengungkapkan pendapatnya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni) yang disebarluaskan melalui surat elektronik (surel/ *e-mail*). Ketidakpuasan Prita terhadap RS Omni awalnya telah disampaikan lewat lembar keluhan (*form suggestion*) yang disediakan pihak rumah sakit. Namun, polemik terjadi saat pernyataannya yang berjudul Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang tersebar luas di internet. Kasus serupa menimpa Florence Sihombing melalui pernyataannya yang dianggap menyinggung masyarakat tertentu. Florence mengemukakan pendapatnya terhadap perlakuan yang dialami dengan menggunakan kata-kata yang menghina masyarakat.

Fenomena *hate speech* menjadi hal yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kini isu tersebut kian meluas hingga berpotensi mengerus kebinekaan Indonesia. Unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kembali digulirkan sebagai media propaganda kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia wajib menjaga kebinekaan dan membangun solidaritas dengan ragam latar belakang agama, suku dan golongan. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai bentuk sikap terhadap dinamika yang melanda bangsa kini

. Hal tersebut menjadi kajian Program Studi Kriminologi untuk memberikan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*). Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemaparan semata, namun menggunakan media kreatif dan inovatif dalam penyampaiannya. Pembahasan *hate speech* dalam Studi Kriminologi terkait dalam kajian *hate crime* (kejahatan dengan kebencian).

2. PERMASALAHAN

Daerah Khusus Ibu Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan pusat pemerintahan Indonesia. Jakarta menjadi satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi di Indonesia. Posisi Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Luas Jakarta sekitar 661,52 km² yang dipadati hingga 10,37 juta jiwa. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai metropolitan terbesar di wilayah ASEAN. Berbekal padatnya jumlah penduduk dan status sebagai pusat perekonomian, ironisnya Jakarta menjadi kota dengan jumlah kejahatan tertinggi. Sebanyak 43.842 kasus kriminalitas terjadi di Jakarta pada 2017 (Polri, 2018). Angka kriminalitas tertinggi di Jakarta berupa kejahatan terkait narkoba. Jumlah ini memiliki kecenderungan meningkat sejak tahun 2013-2017.

Kelurahan Kedoya Utara memiliki data statistik kriminalitas yang cukup tinggi. Kejahatan dengan ujaran kebencian (*hate crime*) merupakan salah satu diantaranya. Masyarakat Kelurahan Kedoya Utara memiliki tingkat heterogenitas yang tergolong tinggi. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang cukup rapat ditandai dengan permukiman penduduk yang saling berhimpitan. Hal ini menimbulkan potensi gesekan kebudayaan antar masyarakat yang dapat menciptakan gonjangan budaya (*culture shock*) dan kebingungan budaya (*culture lag*). Kedua kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang memicu maraknya ujaran kebencian (*hate crime*). Tak heran jika kemudian berbagai wilayah permukiman di wilayah tersebut berupaya untuk membentengi diri. Salah satunya adalah di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Jakarta Barat. Kelurahan Kedoya Utara merupakan wilayah padat penduduk

yang berpotensi memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk usia produktif, mulai dari tingkat sekolah hingga pekerja yang cukup tinggi dan berlatarbelakang kebudayaan yang beragam. Di satu sisi, keberadaan sarana aktivitas warga masih tergolong minim. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah yang dapat menampung berbagai aktivitas warga dalam ragam kegiatan produktif.

Potensi masyarakat Kelurahan Kedoya Utara antara lain di bidang seni dan industri kreatif melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar wilayah tersebut mampu menjadikan lokasi pemukiman sebagai destinasi wisata berbasis kreativitas masyarakat setempat. Jumlah penduduk usia anak dan remaja di Kelurahan Kedoya Utara dapat diarahkan dalam kegiatan mural di lingkungan sekitar. Kini mural menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal untuk melakukan swafoto. Perpaduan strategi pencegahan kejahatan narkoba dengan kegiatan mural menjadi salah satu cara yang dipilih untuk mensosialisasikan Program Studi Kriminologi.

3. METODOLOGI

Metodologi dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan, yang terdiri dari tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pendahuluan meliputi kegiatan survei, diskusi dan observasi dengan tokoh masyarakat dan forum komunikasi RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara. Kegiatan bertujuan untuk mencapai kesepakatan guna mendapatkan izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Selain itu, koordinasi antar pihak manajemen dan warga binaan sebagai peserta dibutuhkan untuk menyemarakkan kegiatan ini. Selanjutnya, tim penyaji mempersiapkan bahan atau materi terkait dengan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahap pelaksanaan yaitu bentuk implementasi kegiatan ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode berupa *talk show*, diskusi, dan praktik mural bersama masyarakat di RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara. Penjabaran metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Materi Presentasi
Kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji yang menyuguhkan tema tentang pengenalan, tantangan dan upaya pencegahan *hate speech* melalui media sosial di dunia digital. Sajian sosialisasi diawali dengan *ice breaking* tentang penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Pemaparan berupa slide *power point* dengan kombinasi video dan gambar terkait.
- b. Diskusi
tim penyaji mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar tema kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. Bagi tim penyaji, segala pertanyaan dan masukan dari peserta dapat digunakan untuk memperkaya referensi.
- c. Mural
Mural adalah sebuah cara atau pengecatan yang mengandung karya seni yang umumnya diaplikasikan pada media dinding dan plafon atau pada permukaan yang bersifat permanen lainnya. Berbeda dengan seni lukis yang merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan. Sama-sama jenis seni lukis, namun perbedaan antara seni lukis yang umum kita kenal dengan mural adalah pada alat dan medianya saja. Apapun itu tetap saja sebuah karya seni.

Terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan berbagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan kegiatan. Evaluasi juga dibutuhkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Bagi Program Studi Kriminologi tahap evaluasi dalam rangka pembentukan *road map*

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Awal sosialisasi diawali dengan menampilkan berbagai contoh kasus terkait *hate speech* dan *hate crime* yang terjadi di Indonesia. Contoh terdiri dari penilangan oleh aparat kepolisian terhadap siswa SMP dan *postingan* pengguna jasa *commuter line*. Fenomena *meme* yang secara viral menyebar cepat di media sosial menjadi awal ketertarikan para remaja terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Selain *meme*, terdapat juga kasus perseteruan Ahmad Dhani (AD) dengan Farhat Abbas (FA) terkait kecelakaan yang dialami anak AD dan pertikaian Florent Sihombing (FS) terkait pengisian bahan bakar di SPBU. Berbagai kasus tersebut cepat berkembang di masyarakat akibat penyebarluasan postingan berupa teks dan gambar di media sosial. Respon peserta beragam menyikapi berbagai kasus tersebut. Para peserta, disadari atau tidak, pernah terlibat, baik secara langsung atau tidak, dalam *hate speech* dan *hate crime*.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung di wilayah RT 02/ RW 06 Kelurahan Kedoya Utara pada Rabu, 02 Mei 2018. Kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, warga dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Kriminologi berisikan tim yang berasal dari dosen dan mahasiswa. Tim dosen dipimpin oleh Lucky Nurhadiyanto, M.Si., dan Dr. Baginda D. Napitupulu. Sementara, tim mahasiswa terdiri dari Rovi Syaifullah Rozak, Imam Suyudi, Iqbal Barro Rafli, Ilham Setia Budi, dan Saskia Sudarisman.



Gambar 1. Tahap Sosialisasi Proses Mural Dengan Lurah Kelurahan Kedoya Utara

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pihak pelaksana dan keterlibatan mitra kerjasama. Kegiatan diawali dengan kedatangan tim pelaksana ke lokasi dalam rangka pengkondisian dan persiapan perlengkapan pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dibagi atas 2 (dua) yaitu pemaparan materi dan praktik mural kebebasan terkait kejahatan dengan kebencian (*hate crime*). Seluruh partisipan tertib mengikuti rangkaian kegiatan dari pembukaan hingga akhir atas dasar indikator sebagai berikut:

- a. Seluruh peserta umumnya pernah terlibat dalam unsur ujaran kebencian (*hate speech*).
- b. Seluruh peserta umumnya belum memahami bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi cikal bakal kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) merupakan pelanggaran hukum.
- c. Partisipan umumnya mengetahui bahwa pelanggaran hukum memiliki dampak direnggutnya kebebasan warga negara di bidang tertentu.

Pembahasan

Payung hukum terkait *hate crime* salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Definisi *hate speech* meliputi tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan yang bertujuan dan berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selain itu, ruang lingkup *hate speech* antara lain seputar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. *Hate speech* dapat ditujukan kepada siapa saja. Umumnya, *hate speech* ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Caranya dapat melalui orasi kampanye, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau

demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet.

Gambar 2. Hasil Mural Strategi



Pencegahan Kejahatan Dengan Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk kedalam aturan hukum sebagai berikut:

- a. Penistaan dalam Pasal 310 Ayat (1)
Penghinaan yang dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar (diketahui orang banyak).
- b. Penistaan dengan surat dalam Pasal 310 Ayat (2)
Penghinaan yang dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka perbuatan itu tergolong sebagai “menista dengan surat”. Oleh karena itu, seseorang dapat dituntut menurut pasal ini dengan tuduhan atau kata-kata hinaan yang dilakukan melalui surat atau gambar.
- c. Fitnah dalam Pasal 311
Fitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika pelaku diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, maka pelaku tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan dianggap tidak benar. Apabila soal pembelaan itu tidak dianggap oleh hakim sedangkan dalam proses pemeriksaan dituduhkan oleh terdakwa hal tersebut tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP.

- d. Penghinaan ringan dalam Pasal 315
Penghinaan yang dilakukan di tempat umum yang berupa kata makian yang sifatnya menghina. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti meludahi di muka. Demikian pula perbuatan sodokan, dorongan, tamparan yang sebenarnya merupakan bagian dari penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras dapat tergolong sebagai penghinaan.
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah dalam Pasal 317
Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan penafsiran sebagai berikut:
- i. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
 - ii. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
- f. Perbuatan fitnah dalam Pasal 318
Perbuatan fitnah dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya secara diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan. Namun, jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama korban tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang dilakukannya adalah tidak benar), maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHP dengan bunyi sebagai berikut, “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa ia tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Kegiatan pengaduan kepada masyarakat dilakukan untuk mencapai target luaran yang telah ditetapkan. Target yang pertama adalah memberikan strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) melalui media mural di RT 02/

RW 06 Kelurahan Kedoya Utara. Definisi *hate speech* meliputi tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan yang bertujuan dan berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selain itu, ruang lingkup *hate speech* antara lain seputar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. *Hate speech* dapat ditujukan kepada siapa saja. Umumnya, *hate speech* ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Caranya dapat melalui orasi kampanye, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet.

Target kedua yakni pengenalan dasar strategi pencegahan kejahatan di masyarakat RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara. Tim penyaji memaparkan akronim THINK sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap *hate speech*. Upaya yang pertama adalah kebenaran informasi yang didistribusikan (*True*). Melakukan upaya mencari kebenaran dari suatu informasi menjadi syarat penting agar informasi yang kita sebarluaskan tidak mengandung unsur *hate speech*. Upaya yang kedua adalah aspek manfaat dari informasi tersebut (*Helpful*). Informasi yang disebarluaskan baiknya memiliki manfaat bagi masyarakat. Upaya yang ketiga adalah inspirasi yang dapat ditularkan dari informasi tersebut (*Inspiring*). Informasi yang baik tidak hanya memiliki manfaat, namun dapat memberikan inspirasi kebaikan bagi masyarakat. Upaya yang keempat adalah penting tidaknya suatu informasi (*Necessary*). Informasi menjadi penting pada jika memiliki unsur kebenaran, manfaat dan dapat menginspirasi. Terakhir, upaya yang kelima adalah memenuhi unsur kebaikan. Kebaikan yang dimaksud sesuai dengan konteks situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kelima unsur yang terangkum dalam THINK dapat menjadi landasan bagi individu sebelum memulai aktivitas berinteraksi dengan orang lain.

Strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian melalui THINK merupakan upaya pencegahan agar terhindar dari *hate crime*. Lantas bagaimana upaya yang dapat dilakukan jika sudah terlibat dalam *hate crime*. Sosialisasi ini turut memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi individu yang terlibat *hate crime*, yakni:

- a. Rubahlah Cara Anda Melihat *Haters*
Contohnya, jika kita menghadapi orang-orang yang rajin menghina, menjelek-jelekan, memaki dan merendahkan. Bila dalam benak kita berpikir bahwa mereka adalah orang-orang jahat, maka sudah pasti kita akan merasa sedih, marah, kesal, sakit hati dan ingin membalas dengan perilaku yang sama buruknya dengan para penghina itu. Emosi negatif ini akan berpengaruh buruk pada diri kita. Tapi akan berbeda halnya bila kita merubah cara pandang terhadap penghina itu bahwa mereka membenci karena mereka tak mampu berbuat sebaik kita. Anggap bahwa kita adalah orang yang lebih beruntung dan lebih baik kehidupannya dibanding para *haters*.
- b. Tahan Emosi
Ketahuilah bahwa *haters* itu punya cara paling kreatif untuk mengekspresikan ejekan, cemoohan dan hinaan terhadap diri kita. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan, membuat anda merasa minder, sedih dan rapuh. Jangan biarkan mereka mencapai tujuan mereka itu. Tetaplah bergembira dan tetap fokus pada kemampuan diri anda sendiri. Walau kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol diri kita sendiri. Jangan biarkan perilaku buruk mereka mempengaruhi diri anda.
- c. Jangan dilayani
Ada istilah mengatakan “*Haters’ gonna hate*”. *Haters* itu selalu membenci apa pun yang kita lakukan. Jangan buang waktu anda untuk meladeni ocehan mereka dengan cara membuktikan bahwa anda tidak seperti anggapan buruk mereka. Dan alangkah lebih baiknya salurkan semua perhatian, energi dan usaha anda untuk berkarya dan berprestasi. Balas dendam paling manis pada *haters* itu adalah dengan membuat hidup anda sendiri makin cemerlang dalam kesuksesan. Selain itu, sibukkan diri anda sendiri dengan berpikir positif

dan melakukan hal-hal yang positif. Sibuklah membahagiakan orang terkasih di sekeliling anda hingga tak punya waktu untuk meladeni mereka dan merasa sakit hati.

- d. Jadikan motivasi
Jadikanlah jeritan sakit hati mereka sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Yakinkan bahwa anda tidak akan melakukan keburukan yang sama seperti mereka, karena perkara mengolok-olok ini tidak baik dalam ajaran agama kita.

5. KESIMPULAN

Simpulan hasil kegiatan pengaduan kepada masyarakat dengan judul Strategi Pencegahan Kejahatan Dengan Kebencian (*Hate Crime*) Melalui Media Mural Di RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara memiliki aspek kebermanfaatan bagi pelaksana kegiatan, mahasiswa dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini.

Indikator pertama bagi pelaksana kegiatan. Keberhasilan tim penyaji dalam memberikan informasi mengenai strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) melalui mural nampak dari tingkat antusias partisipan dalam mengikuti jalannya acara. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan yang dijalankan.

Indikator kedua dari sisi mahasiswa. Pada kegiatan ini tim penyaji turut mengikutsertakan lebih kurang 20 mahasiswa, 15 warga masyarakat dan 10 tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar terjalin koordinasi guna menemukan solusi hasil pendapat bersama. Selain itu, mahasiswa dapat menyebarkan citra positif di masyarakat melalui dukungan kepada pelaksana kegiatan untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya kegiatan pengabdian

kepada masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam konteks akademik.

Indikator ketiga bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini warga RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara memiliki pemahaman strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*), khususnya yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu, masyarakat dapat menjalankan strategi pencegahan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) melalui media mural di RT 02/RW 06 Kelurahan Kedoya Utara.

Kegiatan ini tentu tak lepas dari ragam kekurangan. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sekitar hampir satu hari penuh menyisakan hal-hal yang membutuhkan tindak lanjut. Beberapa hal hasil inventaris tim penyaji antara lain masih rendahnya pemahaman terhadap kejahatan dengan kebencian (*hate crime*); keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat; sosialisasi keberadaan UU ITE dan SE Kapolri yang belum menyeluruh; dan peran seluruh pemangku kepentingan dalam membangun karakter bangsa.

Tim penyaji menghimbau bagi seluruh *civitas academica* terkait dengan kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) yang telah menjadi perhatian pemerintah. Saran yang dapat diberikan antara lain tema serupa masih layak dipergunakan dengan sasaran masyarakat yang berbeda; intensitas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara berkala; dan menjadikan materi kejahatan dengan kebencian (*hate crime*) sebagai batasan dalam mengemukakan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- Beran, Tanya dan Li, Qing. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. Dimuat dalam *Journal of Student Wellbeing*, December 2007, Vol. 1 (2), hal. 15-33.
- Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on

Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.

Buku

- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.

Artikel dari internet

- Gatra.com (2015) dalam *Ini Isi Lengkap Surat Edaran Hate Speech Kapolri* diakses dari <http://www.gatra.com/hukum/172241-ini-isi-lengkap-surat-edaran-hatespeech-kapolri>, diakses 12 September 2015.
- Liputan 6 (2016) dalam Florence Sihombing Menangis Divonis 2 Bulan Penjara diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2201796/florence-sihombing-menangis-divonis-2-bulan-penjara>, diakses 12 Maret 2016.
- Merdeka.com (2013) dalam *Dianggap Menghina Wartawan, Jero Wacik Minta Maaf* diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/dianggap-menghina-wartawan-jero-wacik-minta-maaf.html>, diakses 12 Januari 2014.
- Tempo.co (2017) dalam *Prita Mulyasari Dinyatakan Tak Bersalah* diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/09/17/078430099/prita-mulyasari-dinyatakan-tak-bersalah>, diakses 21 September 2017.
- Viva (2016) dalam *Ariel Bela Luna Maya Lewat Twitter* diakses dari <http://life.viva.co.id/news/read/114725-ariel-bela-luna-maya-lewat-twitter>, diakses 12 September 2016.